



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, alamat Lk. 1 Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I ;

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan tidak ada, alamat Lk. 1 Ponrangae, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tertanggal, 15 April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bulan November 1976 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lancirang, Desa Lancirang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Yahya, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II XXXXXXXXXX, dengan maskawin 44 Riyal, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXX.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2014/PA Sidrap



- 3 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar sehingga belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN.
- 4 Bahwa status Pemohon I jejaka dan Pemohon II Janda.
- 5 Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;
- 6 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Jamaah Haji dan urusan lain-lain;
- 7 Bahwa tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu berada di Kecamatan Dua Pitue karena pemekaran wilayah sekarang berada di Kecamatan Pitu Riawa.
- 8 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lanciran, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan November 1976 adalah sah secara hukum;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon I) Nomor: 7314100107440028 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Sidenreng Rappang, tertanggal 26 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon II) Nomor: 7314104107590099 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7314101710110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 September 2013, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November 1976 di Lancirang;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar 44 Riyal;
- bahwa sebelum akad perkawinan tersebut status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai;
- bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II sudah bercerai dari suami terdahulu Pemohon II selama sembilan bulan, dan Pemohon II tidak pernah rukun dengan suami terdahulu Pemohon II tersebut;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan di antara keduanya;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan menunaikan ibadah haji.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2014/PA Sidrap



Saksi kedua; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bersempu dengan Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1976 di Lancirang;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar 44 Riyal;
- bahwa sebelum akad perkawinan tersebut status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai;
- bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II sudah bercerai dari suami terdahulu Pemohon II selama kurang lebih satu tahun;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan di antara keduanya;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus menunaikan ibadah haji.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam positem angka 1 dan petitum angka 2 surat permohonan para Pemohon disebutkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lancirang, Desa Lancirang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada positem angka 7 para Pemohon menyebutkan bahwa tempat perkawinan para Pemohon tersebut oleh karena pemekaran wilayah



Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Desa Lancirang tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga demi kepentingan kesesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya pada saat ini maka selanjutnya disebutkan Desa Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa XXXXXXXXXX (Pemohon I) sebagai kepala keluarga serta Imari (Pemohon II) tercantum statusnya sebagai istri, jika dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga yang utuh, yang mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat serta masyarakat sekitarnya atau setidak-tidaknya tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan November 1976 di Desa Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar 44 Riyal;



- bahwa sebelum akad perkawinan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun keduanya tidak pernah mendapatkan surat nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan perkawinan yang dilaksanakan keduanya terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan para Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I



dengan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan calon jamaah haji Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada bulan November 1976 di Lancirang, Desa Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 34/Pdt.P/2014/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet, M.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)